



**JURNAL ILMU HUKUM, HUMANIORA
DAN POLITIK (JIHHP)**

E-ISSN: 2747-1993 | P-ISSN: 2747-2000

<https://dinastirev.org/JIHHP>

dinasti.info@gmail.com

+62 811 7404 455

DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v4i5>

Received: 5 Juni 2024, Revised: 4 Juli 2024, Publish: 5 Juli 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. Jkt.Utr)

Lorita Tupaida Pane¹, Sunarmi², Mahmud Mulyadi³, Syarifah Lisa Andriati⁴

¹ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, itadarius7@gmail.com

² Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, sunarmi@usu.ac.id

³ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, mahmud_mulyadi@usu.ac.id

⁴ Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, Indonesia, syarifahalisa911@gmail.com

Corresponding Author: itadarius7@gmail.com

Abstract: *The increase in diversity and complexity of crimes, including the practice of buying and selling bank accounts, is becoming more rampant through direct transactions and e-commerce platforms such as Tokopedia, Lazada, Shopee, and OLX. This illegal practice not only harms legitimate account holders but also negatively impacts society and the state. Bank accounts that are bought and sold are often used to hold funds from crimes such as fraud, drug trafficking, terrorism, online gambling, and other offenses. This study aims to examine the correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes, assess the effectiveness of criminal law enforcement through various court decisions, and explore ways to optimize criminal law enforcement against this modus operandi. The research method employs a normative juridical approach supported by empirical data, as well as analysis of primary, secondary, and tertiary legal materials through library and field research. The results show a strong correlation between the practice of buying and selling bank accounts and money laundering crimes as regulated in Law No. 8 of 2010. Law enforcement is still not optimal, as seen from the disparity in the decisions of the North Jakarta District Court Numbers 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR and 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Optimizing law enforcement can be achieved by enhancing the roles of investigators, public prosecutors, and judges, as well as strengthening regulations and sanctions against negligent banks. This study emphasizes the importance of a good legal system, cooperation between PPATK and law enforcement agencies, and the application of strict sanctions to prevent the misuse of bank accounts and protect the integrity of the financial system.*

Keyword: *Buying and selling bank accounts, Law enforcement, Money laundering, Banking regulations, Criminal offenses.*

Abstrak: Peningkatan keanekaragaman dan kompleksitas kejahatan, termasuk praktik jual beli rekening bank, semakin marak melalui transaksi langsung dan *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan OLX. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan pemilik rekening sah, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat dan negara. Rekening bank yang diperjualbelikan sering digunakan untuk menampung dana dari tindak pidana seperti penipuan, perdagangan narkoba, terorisme, perjudian *online*, dan kejahatan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji korelasi antara praktik jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang, menilai efektivitas penegakan hukum pidana melalui berbagai putusan pengadilan, dan mengkaji upaya optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap modus ini. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung data empiris, serta analisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan adanya korelasi kuat antara jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010. Penegakan hukum masih belum optimal, terlihat dari disparitas putusan PN Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR dan 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Optimalisasi penegakan hukum dapat dilakukan dengan meningkatkan peran penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta memperkuat regulasi dan sanksi terhadap perbankan yang lalai. Penelitian ini menekankan pentingnya sistem hukum yang baik, kerjasama antara PPATK dan instansi penegak hukum, serta penerapan sanksi tegas untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank dan melindungi integritas sistem keuangan.

Kata Kunci: Jual Beli Rekening Bank, Penegakan Hukum, Pencucian Uang, Regulasi Perbankan, Tindak Pidana.

PENDAHULUAN

Saat ini, kejahatan semakin beragam dan kompleks. Menurut Wardhana (2021), salah satu modus yang kian marak adalah jual beli rekening bank, baik melalui transaksi langsung maupun *platform e-commerce* seperti Tokopedia, Lazada, Shopee, dan OLX. Praktik ilegal ini tidak hanya merugikan pemilik rekening yang sah, tetapi juga berdampak negatif bagi masyarakat dan negara (Masitoh & Kamilah, 2024). Modus operandi ini digunakan untuk menampung dana dan melakukan transaksi yang terkait dengan berbagai tindak pidana, seperti penipuan, perdagangan narkoba, terorisme, perjudian *online*, dan tindak kriminal lainnya (Fithri et al., 2022; Marsilan et al., 2023). Pemilik rekening asli berisiko dimintai pertanggungjawaban oleh Aparat Penegak Hukum (APH) dan berpotensi masuk dalam daftar *watchlist* bank, seperti Daftar Teroris dan Terduga Organisasi Teroris (DTTOT) dan SIPENDAR. Selain itu, rekening tersebut dapat diblokir dan pemiliknya dicegah untuk membuka rekening baru karena dianggap terlibat dalam aktivitas kriminal.

Pembeli rekening dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu korban dan pelaku kejahatan (Widodo & Kartini, 2022). Pembeli yang menjadi korban umumnya tidak menyadari risiko membeli rekening yang sudah diblokir atau rekening *second*. Sebaliknya, pembeli yang merupakan pelaku kejahatan menggunakan rekening tersebut untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang. Rekening bank yang diperjualbelikan bisa menjadi alat untuk pencucian uang, karena dana yang ditampung diduga berasal dari tindak pidana (*predicate crime*). Namun, penegakan hukum terkait masalah ini belum sepenuhnya efektif dan masih memerlukan perhatian serius.

Penegakan hukum pidana terhadap jual beli rekening bank telah dilakukan melalui beberapa putusan pengadilan, seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR dan Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Kedua putusan ini menangani kasus jual beli rekening yang melibatkan perjudian *online*. Namun,

terdapat disparitas dalam putusan di mana satu kasus memutus terdakwa lepas dari tuntutan, sementara kasus lainnya menyatakan terdakwa bersalah. Disparitas ini menunjukkan adanya masalah dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperhatikan praktik ini karena memudahkan pelaku kejahatan melakukan transaksi keuangan ilegal (Ghani, 2022). Potensi pencucian uang dalam jual beli rekening sangat tinggi, namun harus ada bukti tindak pidana asalnya untuk menegakkan hukum (Daud & Jaya, 2022). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis korelasi praktik jual beli rekening bank dengan tindak pidana pencucian uang, menilai penegakan hukum pidana dalam beberapa putusan pengadilan, serta mengkaji optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap modus ini.

Penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi sumbangan pemikiran dalam disiplin ilmu hukum pidana terkait tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi pembuat undang-undang, aparat penegak hukum, pihak bank, dan masyarakat dalam memahami dan menanggulangi kejahatan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa upaya optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank perlu ditingkatkan dan sistem hukum yang baik sangat diperlukan untuk mencapai hal ini.

Penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum dan teori sistem hukum. Penegakan hukum adalah proses mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial (Miswardi et al., 2021). Teori penegakan hukum digunakan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank (Yuda et al., 2020). Teori sistem hukum yang pertama kali dikembangkan oleh Niklas Luhman, digunakan untuk menganalisis unsur-unsur sistem hukum sebagai faktor penentu keberhasilan penegakan hukum (Sumarna, 2023). Unsur-unsur tersebut meliputi struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum (Razak, 2023). Berdasarkan teori ini, penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank harus melalui sistem hukum yang baik agar dapat dioptimalkan.

Definisi operasional dalam penelitian ini mencakup beberapa konsep kunci yang esensial (Rusman et al., 2024). Optimalisasi dalam penelitian ini merujuk pada proses atau upaya sistematis yang bertujuan untuk membuat sistem, proses, atau entitas menjadi lebih sempurna, efisien, dan efektif. Optimalisasi dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang melibatkan berbagai metode dan strategi untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum, memastikan bahwa setiap aspek hukum berjalan sesuai dengan standar keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial. Penegakan hukum sendiri adalah proses yang kompleks, melibatkan serangkaian tindakan dan prosedur yang dirancang untuk mewujudkan dan menegakkan aturan hukum yang berlaku. Ini mencakup segala upaya untuk memastikan bahwa keinginan-keinginan hukum diterapkan dalam praktik kehidupan bermasyarakat, dan bahwa keadilan serta kepastian hukum dapat diwujudkan.

Lebih lanjut, tindak pidana adalah tindakan atau kelakuan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, dan dilakukan oleh individu yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Tindak pidana ini mencakup berbagai jenis kejahatan yang didefinisikan oleh hukum pidana, di mana pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Pencucian uang, sesuai dengan UU PPTPPU adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. Jual beli dalam penelitian ini didefinisikan sebagai perjanjian antara penjual dan pembeli di mana hak milik atas suatu barang ditransfer setelah pembayaran, namun menjadi masalah ketika digunakan sebagai alat untuk tindak pidana seperti pencucian

uang. Rekening bank sebagai catatan sistematis dari perubahan nilai harta, kepemilikan, pendapatan, pengeluaran, dan utang, berfungsi sebagai alat transaksi keuangan penting yang dapat disalahgunakan dalam tindak pidana.

Regulasi yang menjadi landasan penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai putusan pengadilan terkait tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank. Penelitian ini memiliki perbedaan signifikan dengan penelitian terdahulu karena fokus pada optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang melalui sistem peradilan pidana. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam bidang hukum pidana dan sistem hukum di Indonesia.

METODE

Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dalam memperoleh data atau informasi untuk menulis karya ilmiah. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yang didukung dengan data empiris (Nurhayati et al., 2021). Penelitian yuridis normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder, mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum (Suryani et al., 2022). Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, bertujuan untuk mengungkapkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian (Mustari, 2023). Metode ini menggambarkan kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung dengan tujuan memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian, sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) (Sujamawardi, 2018). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara satu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil telaah ini membantu dalam mendiagnosa hukum terkait penerapan pasal dalam praktik jual beli rekening bank untuk tindak pidana pencucian uang. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang diteliti dan yang telah menjadi putusan dengan kekuatan hukum tetap, fokus pada rasio *decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan dalam mencapai suatu putusan. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, serta penelitian lapangan untuk memperoleh data primer melalui wawancara (Waruwu, 2023). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan mengorganisasikan dan mengurutkan bahan hukum, menemukan kaidah, asas, dan konsep yang relevan, kemudian disajikan dalam bentuk uraian sistematis dan deskriptif untuk memberikan solusi atas pokok permasalahan dalam penelitian ini (Purwanto, 2022).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Korelasi Praktik Jual Beli Rekening Bank dengan Tindak Pidana Pencucian Uang

Praktik jual beli rekening bank di Indonesia merupakan masalah yang semakin mengkhawatirkan, terutama karena praktik ini belum diatur secara spesifik dalam undang-undang yang ada. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) menetapkan berbagai tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana ini mencakup tindakan aktif seperti menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, dan menyembunyikan harta kekayaan yang

diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga 10 miliar rupiah (Pasal 3 UU TPPU). Selain itu, UU TPPU juga mengatur tindak pidana pasif berupa menerima atau menguasai harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana, dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda hingga 1 miliar rupiah (Pasal 5 UU TPPU).

Meskipun UU TPPU mencakup berbagai tindak pidana terkait pencucian uang, tidak ada ketentuan yang secara langsung melarang atau memberikan sanksi atas praktik jual beli rekening bank. Ini menunjukkan bahwa UU TPPU belum mampu mengakomodir secara komprehensif praktik jual beli rekening bank yang dapat digunakan sebagai modus operandi tindak pidana pencucian uang. Padahal, dalam praktiknya, jual beli rekening bank sering digunakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana yang merupakan hasil dari tindak pidana, sehingga mengaburkan jejak keuangan dan menyulitkan upaya penegakan hukum.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, menetapkan ketentuan mengenai kerahasiaan bank. Pasal 40 ayat (1) undang-undang ini melarang bank memberikan keterangan tentang nasabahnya kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur oleh undang-undang. Prinsip kerahasiaan bank ini bertujuan untuk melindungi informasi pribadi nasabah dan menjaga kepercayaan nasabah terhadap lembaga perbankan. Namun, praktik jual beli rekening bank bertentangan dengan prinsip ini, karena mengungkapkan informasi pribadi nasabah kepada pihak ketiga tanpa izin. Meskipun demikian, peraturan perbankan ini juga belum mengatur secara spesifik mengenai larangan dan sanksi terhadap praktik jual beli rekening bank, hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang perlu diatasi untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank.

Praktik jual beli rekening bank sering kali dimulai dengan pencurian identitas, di mana pelaku mengganti foto pada KTP yang dicuri dan mengelabui petugas bank untuk mendapatkan rekening atas nama korban. Jual beli rekening bank ini digunakan untuk berbagai kejahatan keuangan, termasuk pencucian uang. Praktik ini dapat mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, karena memudahkan pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan hasil kejahatan.

Dalam kasus tindak pidana pencucian uang, jual beli rekening bank dapat dikategorikan sebagai pencucian uang aktif dan pasif. Pihak yang menjual rekening dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang pasif karena pelaku menerima atau menguasai harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana. Sebaliknya, pihak yang membeli rekening dapat dikategorikan sebagai pelaku pencucian uang aktif karena pelaku melakukan tindakan aktif seperti menempatkan, mengalihkan, membelanjakan, atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana.

Ketiadaan regulasi yang jelas mengenai larangan praktik jual beli rekening bank dalam UU TPPU dan peraturan perbankan menunjukkan adanya hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik ini. Diperlukan peraturan yang lebih rinci dan komprehensif untuk menindaklanjuti pencegahan dan penanggulangan praktik jual beli rekening bank yang digunakan sebagai modus operandi tindak pidana pencucian uang. Tanpa regulasi yang memadai, upaya penegakan hukum terhadap praktik ini akan tetap menghadapi tantangan, dan risiko terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan akan terus meningkat.

Berikut ini adalah penjelasan mengenai jenis dan modus operandi tindak pidana pencucian uang yang relevan dengan praktik jual beli rekening bank:

1. Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif

- a. Menempatkan; Tindakan menyimpan uang di penyedia jasa keuangan, seperti bank yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.

- b. Mentransfer; Mengirimkan atau menyalurkan dana dari satu rekening ke rekening lain, baik antar bank maupun antar negara.
 - c. Mengalihkan; Memindahkan hak kepemilikan atau mengubah bentuk harta kekayaan untuk menyembunyikan asal-usulnya.
 - d. Membelanjakan; Menggunakan dana hasil tindak pidana untuk membeli barang atau jasa.
 - e. Membayarkan; Menggunakan dana hasil tindak pidana untuk melunasi tagihan atau kewajiban finansial.
 - f. Menghibahkan; Menyerahkan atau mengalihkan hak kepemilikan tanpa imbalan.
 - g. Menitipkan; Menyimpan harta kekayaan pada pihak ketiga untuk menyembunyikan asal-usulnya.
 - h. Membawa ke luar negeri; Mengirimkan atau membawa uang hasil tindak pidana ke luar negeri.
 - i. Mengubah bentuk; Mengubah wujud harta kekayaan untuk menyulitkan pelacakan.
 - j. Menukarkan dengan mata uang; Mengganti uang hasil tindak pidana dengan mata uang lain atau surat berharga.
 - k. Menyembunyikan; Menutupi asal-usul atau kepemilikan harta kekayaan.
 - l. Menyamakan; Menggabungkan harta kekayaan hasil tindak pidana dengan harta yang sah untuk menyulitkan identifikasi asal-usulnya.
2. Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif
- a. Menerima
Menampung harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana.
 - b. Menguasai
Mengendalikan atau memiliki harta kekayaan hasil tindak pidana.
 - c. Menggunakan
Memanfaatkan harta kekayaan hasil tindak pidana untuk kepentingan pribadi atau orang lain.

Selain itu, berdasarkan Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini diperkuat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa “tindak pidana pencucian uang tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan kelanjutan dari tindak pidana asal (*predicate crime*).” Oleh karena itu, tindak pidana pencucian uang dapat diproses meskipun tindak pidana asalnya belum terbukti atau belum diputus oleh pengadilan.

Dalam praktiknya, jual beli rekening bank dapat digunakan untuk menyembunyikan atau menyamakan asal-usul dana hasil tindak pidana, sehingga menyulitkan upaya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang lebih spesifik dan efektif untuk mengatasi praktik jual beli rekening bank, guna melindungi integritas sistem keuangan dan memastikan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat ditangani secara komprehensif. Tanpa regulasi yang memadai, upaya penegakan hukum terhadap praktik ini akan tetap menghadapi tantangan, dan risiko terhadap stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan akan terus meningkat.

Jelas bahwa korelasi antara praktik jual beli rekening bank dan tindak pidana pencucian uang sangat erat. Praktik ini memungkinkan pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan dan menyamakan asal-usul dana hasil kejahatan yang pada akhirnya dapat merusak integritas sistem keuangan dan mengancam stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang lebih tegas dan komprehensif dalam bentuk regulasi yang jelas dan sanksi yang tegas untuk mencegah dan menanggulangi praktik jual beli rekening bank.

Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank ditinjau dari Beberapa Putusan Pengadilan di Indonesia

Penyidikan merupakan tahapan krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU). Pada awalnya, penyidikan TPPU di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia berdasarkan UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, hal ini menimbulkan kesulitan terutama bila kejahatan asal ditangani oleh instansi lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu, perubahan dalam UU No. 8 Tahun 2010 memperluas kewenangan penyidik TPPU, mencakup penyidik tindak pidana asal sesuai Pasal 74 UU No. 8 Tahun 2010 yang menyebutkan bahwa penyidikan TPPU dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal seperti Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pentingnya perluasan kewenangan ini adalah untuk memastikan bahwa tindak pidana asal dan TPPU dapat disidik secara simultan, meminimalisir kesulitan administratif dan meningkatkan efisiensi proses penegakan hukum. Pasal 70-75 UU No. 8 Tahun 2010 mengatur berbagai mekanisme penyidikan termasuk penundaan transaksi, pemblokiran harta kekayaan, dan permintaan keterangan dari pihak pelapor, yang semuanya bertujuan untuk melacak dan membekukan hasil tindak pidana sebelum dilakukan penyitaan.

Dakwaan dalam kasus TPPU harus disusun secara kumulatif, mengingat TPPU selalu berkaitan dengan tindak pidana asal (*predicate offence*). Berdasarkan Pasal 75 UU No. 8 Tahun 2010, penyidik harus menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan TPPU dan memberitahukannya kepada PPATK. Penyusunan dakwaan secara kumulatif memudahkan proses pembuktian di pengadilan, di mana hakim dapat memeriksa dua kejahatan tersebut secara bersamaan. Dalam praktiknya, dakwaan kumulatif membantu mengoptimalkan perampasan hasil tindak pidana dan mengembalikannya kepada yang berhak.

Peran hakim dalam memutus perkara TPPU sangat signifikan, terutama dalam menginterpretasikan hukum dan memastikan bahwa keadilan tercapai. Hakim memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian transaksi sementara (Pasal 67), memutuskan perampasan harta kekayaan (Pasal 77 dan Pasal 78), serta menggelar persidangan tanpa kehadiran terdakwa (Pasal 79). Dalam konteks korporasi, Pasal 82 mengatur pemanggilan korporasi sebagai terdakwa, di mana korporasi dapat dikenakan pidana denda hingga Rp100.000.000.000 dan pidana tambahan seperti pembekuan usaha atau pembubaran korporasi.

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR

Dalam kasus ini, terdakwa Ujang Setiawan, Devin, dan Tommy terbukti melakukan jual beli rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil judi *online*. Pelaku menjual rekening bank kepada pihak yang mengelola judi *online*, sehingga rekening-rekening tersebut digunakan sebagai sarana untuk pencucian uang. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 1 tahun 8 bulan dan denda Rp100.000.000 berdasarkan:

- a. Pasal 5 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010 "Setiap orang yang mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)."

- b. Pasal 2 ayat (1) huruf t UU No. 8 Tahun 2010 Mengatur bahwa harta kekayaan yang berasal dari judi termasuk dalam tindak pidana yang hasilnya dapat dijadikan objek pencucian uang.
 - c. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 "Setiap orang yang dengan sengaja membiarkan atau membantu terjadinya tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dipidana dengan pidana yang sama."
2. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR

Sebaliknya, dalam kasus ini, terdakwa Anjad Fendi Badriawan, Bim Praastyo, Aditya Wijaya, dan Pipingan Tjok dinyatakan tidak bersalah karena perbuatan mereka tidak memenuhi unsur tindak pidana. Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan para terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari judi *online*. Hakim juga menilai bahwa tindakan menjual rekening bank yang diperoleh secara legal bukan merupakan perbuatan pidana.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR menegaskan bahwa menjual rekening bank yang digunakan untuk menampung uang hasil judi online merupakan perbuatan melawan hukum karena dianggap memberikan kesempatan atau sarana untuk tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dalam hal ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan menjual rekening bank sudah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010. Namun, dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk mengaitkan terdakwa dengan tindak pidana pencucian uang. Hakim menilai bahwa tindakan menjual rekening bank tidak memenuhi unsur melawan hukum karena tidak ada bukti bahwa para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

Keterkaitan dengan Tindak Pidana Asal (Predicate Offence)

Prinsip dalam tindak pidana pencucian uang adalah tidak ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asal (*predicate offence*). Dalam putusan 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim menilai bahwa terdapat bukti yang cukup bahwa rekening bank tersebut digunakan untuk menampung hasil tindak pidana asal, yaitu judi *online*. Hal ini menunjukkan bahwa tindakan para terdakwa berhubungan langsung dengan tindak pidana asal. Sebaliknya, dalam putusan 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan keterkaitan langsung antara tindakan para terdakwa dengan tindak pidana asal. Hakim juga mencatat bahwa tidak ada fakta yang menunjukkan bahwa para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa rekening bank yang dijual akan digunakan untuk tindak pidana pencucian uang.

Penafsiran Unsur Kesengajaan (Mens Rea)

Dalam putusan 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim menilai bahwa para terdakwa memiliki kesengajaan dalam menjual rekening bank yang digunakan untuk tindak pidana pencucian uang. Hal ini didukung oleh bukti bahwa para terdakwa mengetahui atau patut menduga bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana. Namun, dalam putusan 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR, Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa para terdakwa memiliki kesengajaan dalam tindak pidana pencucian uang. Hakim berpendapat bahwa tindakan menjual rekening bank yang diperoleh secara legal bukan merupakan perbuatan melawan hukum jika tidak ada bukti kesengajaan atau pengetahuan bahwa rekening tersebut akan digunakan untuk tindak pidana.

Perbedaan putusan dalam dua kasus ini menunjukkan adanya perbedaan interpretasi hakim terkait unsur melawan hukum dan keterkaitan dengan tindak pidana asal dalam tindak

pidana pencucian uang. Putusan 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR menunjukkan bahwa menjual rekening bank yang digunakan untuk TPPU dapat dianggap sebagai tindak pidana jika ada bukti kesengajaan dan keterkaitan dengan tindak pidana asal. Sebaliknya, putusan 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR menunjukkan bahwa tanpa bukti kesengajaan dan keterkaitan langsung dengan tindak pidana asal, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana.

Dalam rangka mengatasi disparitas ini, perlu adanya pedoman yang lebih jelas dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai interpretasi unsur-unsur tindak pidana dalam TPPU. Regulasi yang lebih spesifik mengenai larangan jual beli rekening bank juga diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan rekening bank dalam tindak pidana pencucian uang. Penguatan sanksi terhadap perbankan yang lalai dalam mengawasi transaksi nasabahnya juga dapat menjadi langkah preventif yang efektif. Dengan demikian, upaya penegakan hukum terhadap TPPU dapat lebih optimal dan memberikan efek jera yang signifikan bagi pelaku tindak pidana.

Optimalisasi Penegakan Hukum Pidana terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Modus Jual Beli Rekening Bank

Adanya disparitas antara Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap praktik jual beli rekening belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan modus jual beli rekening bank melalui beberapa upaya strategis yang saling terintegrasi.

Peran penyidik dalam mengungkapkan tindak pidana pencucian uang sangat krusial, terutama mengingat filosofi kriminalisasi pencucian uang yang memungkinkan pelacakan tindak pidana asal melalui kejahatan pencucian uang. Dalam kasus TPPU dengan modus jual beli rekening, penyidik perlu melibatkan peran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bekerja sama mengungkapkan proses terjadinya TPPU. PPATK memiliki tugas dan wewenang untuk mencegah dan memberantas TPPU melalui fungsi analisis dan pengawasan, sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dengan adanya laporan hasil analisis dari PPATK, penyidik dapat lebih efektif dalam mengungkap transaksi keuangan yang mencurigakan dan menggunakan laporan tersebut sebagai alat bukti dalam perkara TPPU. Kerjasama yang erat antara penyidik dan PPATK dapat memastikan bahwa setiap langkah dalam proses penyidikan dilakukan dengan tepat dan berdasarkan bukti yang kuat.

PPATK memiliki beberapa fungsi penting, di antaranya adalah pengelolaan data dan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor, serta analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang mencurigakan. Dengan memanfaatkan data dan informasi yang akurat dari PPATK, penyidik dapat melacak aliran dana yang mencurigakan dan mengungkap jaringan pelaku TPPU dengan lebih efisien. Selain itu, kolaborasi antara PPATK dan instansi penegak hukum lainnya seperti kepolisian dan kejaksaan sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus TPPU ditangani secara komprehensif dan terkoordinasi.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum memiliki peran penting dalam mengajukan dakwaan dan membuktikan kesalahan terdakwa di depan pengadilan. Untuk tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank, penuntut umum dapat mengoptimalkan dakwaan dengan menggunakan Pasal 82 UU No. 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana, yang mengatur sanksi bagi penerima dana yang diketahui atau patut diduga berasal dari perintah transfer yang dibuat secara melawan hukum. Selain itu, penuntut umum

dapat menerapkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP untuk mengaitkan pelaku yang turut serta dalam kejahatan, serta Pasal 55 ayat (2) KUHP untuk penganjur kejahatan. Dengan strategi ini, penuntut umum dapat memperkuat dakwaan dan meningkatkan kemungkinan memperoleh putusan yang adil dan tepat. Penuntut umum harus memastikan bahwa setiap elemen tindak pidana terbukti secara jelas dan meyakinkan untuk menghindari perbedaan interpretasi yang dapat mempengaruhi hasil putusan.

Penuntut umum harus memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk menilai bukti-bukti yang ada dan menyusun dakwaan yang komprehensif. Dalam menyusun dakwaan, penuntut umum harus mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan, termasuk aturan mengenai transfer dana dan peran pihak yang terlibat dalam jual beli rekening. Penuntut umum juga harus bekerja sama dengan penyidik untuk memastikan bahwa semua bukti yang diperlukan tersedia dan dapat dihadirkan di pengadilan. Selain itu, penuntut umum harus siap menghadapi berbagai argumen dan bukti yang diajukan oleh pihak pembela untuk memastikan bahwa dakwaan yang diajukan dapat dipertahankan di hadapan hakim.

Hakim memiliki tugas menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan. Dalam perkara TPPU dengan modus jual beli rekening bank, hakim perlu menjalankan tiga tahapan utama: mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir. Mengkonstatir berarti hakim harus memastikan kebenaran peristiwa yang diajukan dengan memeriksa bukti yang ada. Mengkualifisir berarti hakim menilai peristiwa tersebut dan menemukan atau menciptakan hukum yang tepat untuk kasus tersebut. Mengkonstituir berarti hakim menetapkan hukuman yang adil berdasarkan fakta dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, hakim dapat merujuk pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (1) huruf t jo. Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 serta menggunakan regulasi dan putusan sebelumnya sebagai acuan untuk mencapai putusan yang konsisten dan memberikan efek jera. Hakim harus memastikan bahwa setiap putusan didasarkan pada analisis yang mendalam dan pertimbangan hukum yang komprehensif untuk menjaga keadilan dan konsistensi dalam penegakan hukum.

Hakim perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang hukum TPPU dan modus operandi yang digunakan oleh pelaku kejahatan. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus memeriksa semua bukti yang diajukan oleh penuntut umum dan pembela, serta mempertimbangkan semua argumen hukum yang relevan. Hakim juga harus mampu mengidentifikasi setiap unsur tindak pidana yang terbukti dan memberikan putusan yang berdasarkan prinsip keadilan dan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan melakukan analisis yang cermat dan mempertimbangkan semua aspek hukum, hakim dapat memberikan putusan yang konsisten dan memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.

Dalam rangka mendukung optimalisasi penegakan hukum pidana terhadap TPPU dengan modus jual beli rekening bank, penting untuk merujuk pada regulasi yang relevan seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/27/PBI/2012 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Bagi Bank Umum. Regulasi ini mengatur tentang pengawasan aktif direksi dan dewan komisaris, penerapan prinsip *Customer Due Diligence* (CDD) dan *Enhanced Due Diligence* (EDD), serta kebijakan penutupan hubungan usaha atau penolakan terhadap transaksi nasabah. Regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bank memiliki mekanisme yang efektif untuk mencegah dan mendeteksi praktik pencucian uang melalui jual beli rekening bank. Bank diharuskan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah dan transaksi yang mencurigakan, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada PPATK.

Selain itu, keputusan penting seperti Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR yang menegaskan bahwa jual beli rekening bank yang digunakan untuk TPPU merupakan perbuatan melawan hukum, dapat dijadikan acuan yurisprudensi untuk penegakan hukum yang lebih konsisten. Keputusan ini menunjukkan

bahwa tindakan menjual rekening bank yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan dapat dianggap sebagai bentuk tindak pidana pencucian uang. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap putusan pengadilan didasarkan pada analisis yang mendalam dan mempertimbangkan semua aspek hukum yang relevan.

Dengan upaya optimalisasi peran penyidik, penuntut umum, dan hakim, serta merujuk pada regulasi dan keputusan penting, penegakan hukum pidana terhadap TPPU dengan modus jual beli rekening bank dapat ditingkatkan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat mencegah penyalahgunaan rekening bank dan memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana pencucian uang, serta mewujudkan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif. Pengawasan yang ketat, penegakan hukum yang konsisten, serta penerapan sanksi yang tegas akan memastikan bahwa upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang dapat berjalan dengan lebih optimal dan efisien. Dengan demikian, setiap pihak yang terlibat dalam penegakan hukum memiliki peran yang jelas dan terintegrasi untuk mencapai tujuan akhir yaitu keadilan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

KESIMPULAN

Praktik jual beli rekening bank merupakan salah satu modus kejahatan yang berkaitan erat dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Rekening bank yang diperjual-belikan dapat digunakan untuk menerima dan menyamakan asal-usul harta kekayaan hasil tindak pidana, seperti dijelaskan dalam kasus-kasus yang melibatkan jual beli rekening untuk menampung dana hasil judi *online*. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank masih belum optimal, sebagaimana terlihat dari disparitas dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1080/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR dan Nomor 1131/Pid.Sus/2019/PN. JKT.UTR. Putusan pertama menganggap tindakan tersebut melawan hukum, sementara putusan kedua tidak, dengan alasan bahwa rekening yang diperoleh secara legal bukan merupakan perbuatan pidana. Dalam rangka mengatasi masalah ini, optimalisasi penegakan hukum pidana diperlukan melalui peran yang lebih efektif dari penyidik, penuntut umum, dan hakim. Penyidik harus melibatkan PPATK dalam proses penyidikan TPPU, penuntut umum perlu menggunakan Pasal 82 UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer Dana dalam dakwaannya, dan hakim harus menjalankan tahapan mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir untuk memberikan putusan yang adil dan konsisten. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang dengan modus jual beli rekening bank dapat lebih efektif dan memberikan efek jera yang signifikan.

REFERENSI

- Daud, B. S., & Jaya, N. S. P. (2022). Kebijakan Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal. *Journal of Judicial Review*, 24(1), Article 1. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i1.5953>
- Fithri, B. S., Wahyuni, W. S., & Kartika, A. (2022). Modus Pemanfaatan Koperasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 4(1), 105–113. <https://doi.org/10.31289/arbiter.v4i1.617>
- Ghani, M. F. A. (2022). Urgensi Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Pada Penyelenggaraan Layanan Pinjaman Online. *The Digest: Journal of Jurisprudence and Legislation*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.15294/digest.v3i1.52547>
- Marsilan, M., Agus, A., Hijriani, H., & Marlin, M. (2023). Perspektif Hukum Pidana Terhadap Implementasi Undang-Undang Tentang Perbankan. *Sultra Research of Law*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.54297/surel.v5i2.68>

- Masitoh, H. D., & Kamilah, K. (2024). Tindak Pidana di Luar KUHP Pencucian Uang terhadap Kasus Gagal Bayar Pemilik Grup Kresna Terancam Dipidanakan 20 Tahun Pidana. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 12–12. <https://doi.org/10.47134/ijl.v1i4.2374>
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 15(2), Article 2. <https://doi.org/10.31869/mi.v15i2.2425>
- Mustari, R. (2023). Analisis Hukum Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. *Clavia*, 21(1), Article 1. <https://doi.org/10.56326/clavia.v21i1.3448>
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Purwanto, A. (2022). *Konsep Dasar Penelitian Kualitatif: Teori Dan Contoh Praktis*. Penerbit P4I.
- Razak, A. (2023). Mewujudkan Pemilu Adil dan Bermartabat: Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 12(2), Article 2. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i2.185>
- Rusman, A., Febrian, Z., Kholifah, D. N., & Taufik, G. (2024). Analisis Pengukuran Usability Mobile Banking Dengan Metode Use Questionnaire Dan Ipa. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(3), Article 3. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i3.9644>
- Sujamawardi, L. H. (2018). Analisis Yuridis Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. *Dialogia Iuridica*, 9(2), Article 2. <https://doi.org/10.28932/di.v9i2.974>
- SUMARNA, A. (2023). *Rekonstruksi Regulasi Upaya Ganti Kerugian Korban Dalam Penegakan Hukum Pidana Berbasis Nilai Keadilan* [Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung]. <https://repository.unissula.ac.id/31299/>
- Suryani, M., Sastraatmadja, H. A., Elsyadina, S., & Budiman, M. (2022). Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Hasil Dari Binary Option Pada Platform Binomo. *MAHUPAS: Mahasiswa Hukum Unpas*, 1(02), Article 02.
- Wardhana, R. S. K. (2021). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Penipuan Melalui Sarana Elektronik. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 0, Article 0. <https://doi.org/10.56444/jidh.v0i0.2010>
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>
- Widodo, S., & Kartini, I. A. (2022). Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Penipuan Yang Memanfaatkan Rekening Bank Sebagai Rekening Penampungan. *Kosmik Hukum*, 22(2), Article 2. <https://doi.org/10.30595/kosmik hukum.v22i2.14151>
- Yuda, I. W., Thalib, H., & Ahmad, K. (2020). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Tindak Pidana Narkotika. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(2), Article 2. <https://doi.org/10.52103/jlg.v1i2.108>